

## **HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**Charles Hutapea, Yessica Claudia**

### **Abstract**

The purpose of this study was to determine the relationship between the village head and the sub-district head in the administration of government in Katingan Regency (Study: Tumbang Liting Village and Katingan Hilir District). This study uses a qualitative descriptive research method, the aim is to describe and obtain the relationship between the village head and the sub-district head in the administration of government. Data collection techniques, observation techniques, interviews, and documentation. The results of the research on the relationship between the Village Head and the Camat with regulatory indicators based on regulatory provisions in the service sector, the field of empowerment is carried out well and the development field is less than optimal in the unfinished construction of bridges in the 2020 RKPDs. Indicators of governance arrangement direction, guidance, facilitation, run optimally. Indicators of Empowerment of the local community, the field of coordination does not coordinate with each other in the training program, the field of guidance and supervision, the Camat does not contribute to the training program. Accountability for government administration, coordination, flash floods, coaching and supervision, temporary vacancies for Village Head and Head of Welfare Section for Tumbang Liting Village. The obstacle to the relationship between the Village Head and the Camat in the Administration of Government is the quality of the work apparatus of the Tumbang Liting Village Government. So that the Village Head deviates from power and the village apparatus has concurrent work, as a result the implementation of the village government is not optimal in carrying out the Relationship between the Village Head and the Camat in Government Administration in Katingan Regency. Optimizing the relationship between the Village Head and the Camat in Government Administration, it is possible to increase the active role of the Village Head and all levels of the work apparatus of the Tumbang Liting Village Government to know and understand further about all forms of regularity that clearly regulates job descriptions and functions. The orientation will create effectiveness and efficiency in service, development, and empowerment of local governments.

**Keywords: Relationship the Village Head and Subdistrict Head, Governance**

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Katingan (Studi : Desa Tumbang Liting dengan Kecamatan Katingan Hilir). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, tujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Teknik pengumpulan data, teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Hubungan Kepala Desa dengan Camat dengan indikator pengaturan berdasarkan ketentuan peraturan dalam bidang pelayanan, bidang pemberdayaan dilaksanakan dengan baik dan bidang pembangunan kurang optimal dalam belum terselesaikannya pembangunan jembatan dalam RKPDes Tahun 2020. Indikator Penataan pemerintahan pengarahannya, pembinaan, fasilitasi, berjalan dengan optimal. Indikator Pemberdayaan masyarakat setempat, bidang koordinasi saling tidak berkoordinasi dalam program pelatihan, bidang pembinaan dan pengawasan, Camat tidak berkontribusi dalam program pelatihan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, bidang koordinasi, terjadinya banjir bandang, bidang pembinaan dan pengawasan, adanya kekosongan jabatan sementara Kepala Desa dan Kasi Kesejahteraan Desa Tumbang Liting. Kendala Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah kualitas sumber daya aparatur kerja Pemerintah Desa Tumbang Liting. Sehingga Kepala Desa melakukan penyimpangan kekuasaan dan perangkat desa mengalami pekerjaan merangkap, akibatnya penyelenggaraan pemerintah desa tidak optimal dalam menjalankan Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Katingan. Keoptimalan Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dapat dilakukannya peningkatan peran aktif Kepala Desa dan seluruh jajaran aparatur kerja Pemerintah Desa Tumbang Liting untuk mengetahui lebih jauh terhadap bentuk keteraturan yang mengatur terhadap uraian tugas dan fungsi. Orientasinya akan menciptakan keefektifan dan keefisienan dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan pemerintah daerah.

**Kata Kunci: Hubungan Kepala Desa Dengan Camat, Penyelenggaraan Pemerintahan**

## **Pendahuluan**

Untuk mempercepat, menciptakan, mengembangkan bahkan untuk menjangkau segala kebutuhan masing-masing penyelenggaraan pemerintahan, maka pembentukan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat penting untuk dilaksanakan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Daerah dibagi menjadi daerah Provinsi dan Kabupaten, Kabupaten dibagi menjadi daerah Kecamatan, Kelurahan, dan Desa”.<sup>1</sup> Dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut merupakan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

landasan, dasar, dan acuan peraturan yang mengatur tentang berbagai uraian baik status, mekanisme, fungsi, tugas-tugas pokok dan berbagai uraian lainnya yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan bagi seluruh perangkat daerah.

Hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara jelas bagaimana hubungan tersebut diatur baik secara hubungan struktural maupun hubungan fungsional. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada jenjang atau tingkatan jabatan tertentu, seperti Pasal 209 ayat (1) “Kedudukan Kecamatan adalah kedudukan dibawah Pemerintah Kabupaten Dinas. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada kedudukan, hak, kewajiban, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup> Adapun hubungan fungsional Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah Desa tercantum dalam Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan “Kecamatan dibentuk untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat diwilayahnya baik dalam melakukan koordinasi, pelayanan, pemberdayaan masyarakat Desa”. Dalam Pasal 225 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “Camat berfungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa yang berada diwilayahnya”.

### **Tinjauan Pustaka**

Adapun Pemerintahan Kecamatan merupakan salah satu wilayah otonom dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada wilayah tingkat Kecamatan dan kepada Bupati sebagai salah satu bagian dari perangkat kerja Kabupaten atau Kota.<sup>3</sup> Sejalan dengan itu, tujuan pembentukan Kecamatan seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 221 ayat (1) menyatakan bahwa “pembentukan Kecamatan ditujukan untuk memperoleh dan menjangkau pelayanan yang efektif, bentuk koordinasi yang harmonis, bahkan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa”. Pemerintah Kecamatan yang dikepalai oleh Camat bekerja dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya dengan berdasarkan pada kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Adapun kewenangan atributif merupakan yang memuat tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukan kekuasaan tersebut, seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 menyatakan bahwa “Camat menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan”.<sup>4</sup> Adapun kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang didasarkan pada pelimpahan sebagian kekuasaan dari Bupati atau Walikota, seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Camat bekerja berdasarkan kekuasaan sebagian pelimpahan dari Bupati atau Walikota”. Sejalan dengan itu pendanaan Kecamatan ialah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Indriana. (2019). Sistem Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Loka Aksara

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

pendanaan APBN dianggarkan untuk melaksanakan kewenangan umum pemerintahan Kecamatan, kewenangan atributif dan delegatif pendanaan dianggarkan pada sumber APBD.

Adapun Pemerintah Desa merupakan penyelenggaraan pemerintah Desa yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai salah satu wilayah otonom, Desa ialah kesatuan masyarakat lokal, berkarakteristik, dan mempunyai ciri khas kelokalan yang membedakan antara masing-masing Desa.<sup>5</sup> Dengan semangat penyelenggaraan pemerintah Desa, maka acuan dan pedoman dasar penyelenggaraan pemerintah Desa ialah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur secara jelas pedoman, uraian mekanisme ketentuan peraturan, hak, bahkan kewajiban setiap penyelenggaraan pemerintah Desa. Sejalan dengan hal tersebut seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) “Desa merupakan wilayah masyarakat tradisional yang berkebudayaan dan sejarah serta memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus berbagai prioritas masing-masing Desa tersebut”.<sup>6</sup> Adapun tujuan ditetapkan peraturan tersebut didasarkan pada Pasa 18 ayat (8) “memberikan kejelasan status serta kepastian hukum atas peradilan terhadap Desa”. Sebagai salah satu perwujudan daerah otonom, Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa yang merupakan kepala wilayah sekaligus kepala pemerintahan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah desa seperti tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “tugas Kepala Desa adalah untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa, melaksanakan bidang pelayanan, bidang pembangunan, dan bidang kepada pemberdayaan masyarakat Desa”. Sejalan dengan itu, tujuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa seperti dalam Pasal 4 ayat (5) menyatakan bahwa “pelaksanaan pemerintah Desa bertujuan untuk mengembangkan tata kelola Pemerintah Desa yang transparan, mandiri, dan bertanggung jawab”.

Adapun hubungan fungsional Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur secara jelas baik tugas Kepala Desa maupun tugas Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun tugas Kepala Desa terhadap Camat tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 menyatakan bahwa “Kepala Desa wajib menyampaikan pelaporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat” dan Pasal 154 ayat (1) menyatakan bahwa “Camat memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa”. Adapun sebaliknya, Tugas Camat terhadap Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasl 221 ayat (1) menyatakan bahwa “Camat dibentuk adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa”<sup>7</sup> serta pada Pasal 10 menyatakan bahwa Camat melakukan “pembinaan dan pengawasan terhadap Desa”.

---

<sup>5</sup> Muiz Raharjo. (2021). Pokok-Pokok dan Sistem Pemeirntahan Desa. Raja Grafindo Persada

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Manajemen pemerintah daerah merupakan sebuah aktivitas dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk, mengelola, mengatur, dan menciptakan berbagai kreatifitas, bahkan memperhatikan potensi dan karakteristik setiap penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>8</sup> Adapun tujuan manajemen pemerintahan ialah untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan pemerintahan daerah, mensejahterakan masyarakat setempat, dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri serta sebagai salah satu kosekuensi pemerintah daerah yang merupakan wilayah otonomi untuk bertanggung jawab pada daerahnya.<sup>9</sup> Maka dari itu dalam memperhatikan hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, menurut Agoes Kamaroellah (2014) terdapat prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni prinsip pengaturan berdasarkan ketentuan peraturan pada bidang pelayanan, bidang pembangunan, dan bidang pemberdayaan, prinsip penataan pemerintahan pada bidang pengarahannya, bidang pembinaan, bidang fasilitasi, prinsip pemberdayaan masyarakat setempat bidang koordiansi, bidang pembinaan dan pengawasan, serta prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan bidang koordinasi dan pembinaan dan pengawasan.<sup>10</sup>

Adapun indikator kesuksesan dalam memperhatikan hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan ialah hubungan koordinasi seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa wajib melangsungkan pembangunan desa secara koordinatif”.<sup>11</sup> Adapun hubungan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi tercantum dalam Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa “Camat melakukan pendampingan masyarakat Desa diwilayah kerja Kecamatan. Melalui hubungan pemberdayaan masyarakat tercantum dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “pembentukan Kecamatan ialah untuk mempercepat dan mensukseskan penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>12</sup> Dan hubungan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Pertanggungjawaban Kepala Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa berkewajiban

---

<sup>8</sup> Frets Goralph. (2020). Organisasi dan Manajamemen Pemerintahan. Pilar Nusantara

<sup>9</sup> Ahmad Taufik. (2021). Manajemen Pemerintahan. Global Aksara Pres

<sup>10</sup> Agoes Kamaroellah. (2014). Manajemen Pemerintah Daerah. Pustaka Radja

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

pelaporan pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada Camat”.<sup>13</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pengaturan berdasarkan ketentuan peraturan pada bidang pelayanan dengan melaksanakan hubungan dalam kepengaturan pelayanan surat keterangan tidak mampu dan bidang pemberdayaan ialah melalui bimbingan teknis aparatur perangkat Desa. Prinsip ini berfungsi agar pekerjaan tetap pada koridornya dan akan meminimalisir bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta kekuasaan menjadi efektif dan efisien.<sup>14</sup> Adanya bentuk dokumentasi pada bidang pelayanan adalah surat keterangan tidak mampu dan pada bidang pemberdayaan adalah foto hasil kegiatan serta berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tumbang Liting atau RKPDes Tahun 2020 memberikan suatu kesimpulan bahwasanya hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yakni pengaturan berdasarkan ketentuan peraturan berhasil untuk dilaksanakan.

Adapun pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yakni pengaturan berdasarkan ketentuan peraturan pada bidang pembangunan tidak diselenggarakan dengan optimal. Pembangunan merupakan salah satu dari beberapa program yang menjadi prioritas utama dalam penyelenggara pemerintahan. Selain itu, pembangunan juga merupakan suatu kebijakan untuk mengubah seluruh teknis dan bidang tertentu. Pembangunan akan mengarah secara fisik yakni melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam hasil dan pelaksanaannya, adanya prioritas pembangunan semenisasi jembatan titian dan rehabilitasi jembatan betung Desa Tumbang Liting telah diprioritaskan dan dianggarkan sebesar Rp. Rp. 813.911.480 dalam Rancangan Kerja Pemerintah Desa Tumbang Liting atau RPDDes Tahun 2020 dan adanya bentuk dokumentasi semenisasi jembatan titian dan rehabilitasi jembatan betung Desa Tumbang Liting tahun 2020 prioritas pembangunan tersebut tidak rampung diselesaikan.

Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan penataan pemerintahan merupakan prinsip Penataan pemerintahan merupakan suatu penataan atau bentuk penatakelolaan dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan. Penataan pemerintahan berfungsi untuk menjelaskan bahkan proses penguraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan tertentu. Penataan pemerintahan merupakan prinsip dasar dalam melakukan segala bentuk pelaksanaan pemerintahan. Adapun penataan pemerintahan baik pada bidang pengarah dengan bentuk dokumentasi ialah musyawarah Desa Tumbang Liting, pada bidang pembinaan dengan bentuk

---

<sup>13</sup> Permendagri Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Kepala Desa

<sup>14</sup> Agoes Kamaroellah. (2014). Manajemen Pemerintah Daerah. Pustaka Radja

dokumentasi ialah rapat koordinasi lintas sektor Kecamatan Katingan Hilir serta pada bidang fasilitasi dengan bentuk dokumentasi ialah penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau (BLT) pemerintah Desa Tumbang Liting. Maka dari itu dengan berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap prinsip penataan pemerintahan, hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada prinsip kepada penataan pemerintahan berhasil untuk dilaksanakan.

Adapun prinsip penyelenggaraan berdasarkan pemberdayaan masyarakat setempat baik dalam bentuk non teknis ialah bidang koordinasi maupun secara teknis dalam bidang pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat setempat merupakan upaya dalam mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemberdayaan masyarakat setempat nantinya akan menjadi media bahkan menjadi tolak ukur suksesnya penyelenggara pemerintah daerah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, dengan berdasarkan bentuk dokumentasi dalam program pelatihan manajemen usaha ternak sapi pemerintah Desa Tumbang Liting tahun 2022, dalam melihat hubungan Kepala Desa Dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan melalui prinsip pemberdayaan masyarakat setempat berjalan dengan tidak optimal. Hal tersebut dikarenakan hubungan Kepala Desa dengan Camat hanya didasarkan pada bentuk kehadiran Camat melalui pelatihan tersebut, namun secara subjektif yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak ada bentuk koordinatif dan partisipati Camat kepada Desa dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa seperti memberikan pendanaan dan menentukan kelompok-kelompok atau masyarakat Desa yang menjadi sasaran dan rekomendasi penerima bantuan dalam program pelatihan manajemen ternak sapi Desa Tumbang Liting.

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasarkan pada akuntabilitas merupakan bentuk untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk yang telah dipercayakan dan diampu oleh pemangku sebuah jabatan.<sup>15</sup> Akuntabilitas juga merupakan sebuah kosekuensi yang harus dan bersifat wajib untuk dilaksanakan agar segala bentuk kekuasaan yang telah dipercayakan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dengan adanya penerapan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pada bidang koordinasi dan pada bidang pembinaan dan pengawasan terkhususnya terhadap daerah penyelenggaraan yang diberikan otonomi daerah dan otonomi Desa, akan memberikan sebuah tantangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang semestinya. Dengan adanya danya pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Tumbang Liting Tahun 2021 akan mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Kekosongan jabatan sementara menjadikan penyelenggaraan pemerintahan Desa

---

<sup>15</sup> Agoes Kamaroellah. (2014). Manajemen Pemerintah Daerah. Pustaka Radja

mengalami kewalahan dan terjadinya pekerjaan saling tumpah tindih, sehingga adanya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu jika memperhatikan hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, hubungan tersebut berjalan dengan kurang optimal. Begitu halnya dengan Pemerintah Kecamatan Katingan Hilir dalam melangsungkan hubungan koordinasi Kepala Desa dengan Camat dalam akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan kurang baik dan tidak optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kontribusi aktif atau peran aktif Kecamatan Katingan Hilir untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Sehingga Pemerintah Desa Tumbang Liting kewalahan untuk menyingkapi dan menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban desa tahun 2021. Pada dasarnya Kecamatan Katingan Hilir pada ketentuannya yang menjadi salah satu bagian dari perangkat daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Camat bertanggung jawab untuk “membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa” hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Adapun dalam hubungan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada penyelenggaraan pemerintahan yakni melakukan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, hubungan ideal Kepala Desa diharuskan melaporkan segala bentuk urusan Pemerintahan Desa kepada Camat sebagai wujud nyata penyelenggaraan Pemerintah Desa yang efektif. Sejalan dengan hal tersebut, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa menyatakan bahwa “Kepala Desa diharuskan untuk melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepada Camat”.<sup>16</sup> Maka berikut merupakan tabel pola hubungan Kepala Desa dengan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, yakni:

No	Indikator Hubungan	Program/ Aktivitas	Dokumentasi	Tahun	Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan	
					Kepala Desa	Camat
1.	Pengaturan Berdasarkan Ketentuan Peraturan	Rekomendasi Camat Perihal Usulan Kades Tumbang Liting	SK. Bupati Katingan Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa	2021	(√)	(√)
	A. Aspek Pelayanan	Pelayanan Masyarakat	Surat Keterangan	2022	(√)	(√)

<sup>16</sup> Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

		Tidak Mampu atau SKTM	Tidak Mampu atau SKTM			
	B. Aspek Pembangunan	Semenisasi Jembatan Titian dan Rehabilitasi Jembatan Betung	RKPDes pada Bidang Pembangunan	2020	(√)	(X)
	C. Aspek Pemberdayaan	Bimbingan Teknis BPD Desa Tumbang Liting	RKPDes Bidang Pemberdayaan	2021	(√)	(√)
2.	Penataan Pemerintahan A. Aspek Pengarahan	Musyawarah Desa (Musdes) Tumbang Liting	Undangan Musyawarah Desa Tumbang Liting	2022-2027	(√)	(√)
	B. Aspek Pembinaan	Rapat Lintas Sektor	Undangan Rapat Lintas Sektor	2022	(√)	(√)
	C. Aspek Fasilitasi	Penyaluran BLT	Undangan Penyaluran	2021	(√)	(√)
3.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat A. Bidang Koordinasi	Manajemen Pelatihan Ternak Sapi	Undangan Pelatihan	2022	(X)	(X)
	B. Bidang Pembinaan Pengawasan	Manajemen Pelatihan Ternak Sapi	Bukti Kegiatan/ Dokumentasi	2022	(X)	(X)
4.	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan A. Bidang Koordinasi	Laporan Pertanggung Jawaban Pemdes Tumbang Liting	Banjir Bandang	2021	(X)	(X)
	B. Bidang Pembinaan Pengawasan	Laporan Pertanggung Jawaban Pemdes Tumbang Liting	SK Bupati perihal Pemberhentian Kades dan SK Kades perihak (Plt) Kasi Kesra	2021	(X)	(X)

**Tabel 1. Pola Hubungan Kepala Desa Dengan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

### **Kesimpulan**

Pemerintah Desa Tumbang Liting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dijalankan dengan tidak optimal. Baik dalam kepengaturan berdasarkan prinsip ketentuan peraturan dalam bidang pembangunan, prinsip pemberdayaan masyarakat setempat, maupun prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Kecamatan Katingan Hilir dalam penyelenggaraan pemerintahan, dijalankan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya ialah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan selebihnya ialah tetap keputusan sendiri dari Pemerintah Desa.

Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini ialah aparatur perangkat Desa Tumbang Liting harus ditingkatkan lagi. Tujuannya ialah untuk meningkatkan hasil produk jika kualitas sumber daya manusia telah mencukupi dan terlampaui baik.

### **Referensi**

- Abdul Azhari. (2019). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Intrans Publishing
- Agoes Kamaroellah. (2014). *Manajemen Pemerintah Daerah (Konsep, Desain, Dan Teknik Meningkatkan Kinerja*. Pustaka Radja
- Ahmad Taufik. (2021). *Manajemen Pemerintah*. PT. Global Aksara Pres
- Dian Cita Sari. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Ideas Publishing
- Frets Goralph. (2020). *Organisasi Dan Manajemen Pemerintahan*. Pilar Nusantara
- Indriana. (2019). *Sistem Pemerintahan Desa Dan Kecamatan*. Loka Aksara.
- Marit Lenny. (2021). *Pengantar Otonomi Daerah Dan Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Muhammad Muiz Raharjo. (2021). *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintah Desa. Teori, Regulasi, dan Implementasi*. PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Mu'iz Raharjo. (2021). *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah*. G. Media
- Muhammad Mu'iz Raharjo. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. PT. Aksara
- Rahayu. (2018). *Pengantar Pemerintah Daerah*. Sinar Grafika Offset.
- Rendy Adiwilaga. (2018). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Depublish
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tobari. (2015). *Budaya Organisasi Pemerintahan*. Deepublish Publisher
- Widjaja. (2014). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudi Suparyanto. (2019). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*. CempakaPutih.

**Undang-Undang dan Peraturan**

Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.

Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan

Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 Susunan Organisasi Pemerintah Desa